

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada analisis tentang putusan penetapan pengadilan tata usaha Jakarta No.167/G/2007/PTUN.JKT. sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya serta dikaitkan dengan tujuan penelitian, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa kepentingan terdesak/merugikan bila keputusan tergugat dilaksanakan adalah tidak berlaku serta merta atau langsung terjadi bila keputusan tergugat dilaksanakan. KTUN panitia tender tidak mengakibatkan suatu keadaan (*irreparable injury*) yang menyebabkan keadaan sangat mendesak/dirugikan yang tidak dapat dikembalikan seperti semula bila KTUN tersebut dilaksanakan. Disini juga tidak terkait dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan, sebab kepentingan umum dilihat dalam bentuk keseluruhan kepentingan negara/bangsa dalam arti luas tercapainya target terlaksananya program USO (*Universal Service Obligation*). Disini hakim secara mendalam menafsirkan arti kepentingan umum kepada tercapainya target pelaksanaan program USO dibandingkan bila KTUN tersebut dilaksanakan. Apalagi pengaturan tentang kepentingan umum dan mendesak itu sendiri tidak secara jelas terdapat dalam undang-undang,. Hakim diberikan kebebasan menafsirkan syarat penundaan tersebut.
2. Putusan penundaan terjadi pada tahap persidangan oleh majelis hakim. hal ini terkait dengan keadaan mendesak/merugikan yang timbul akibat KTUN tersebut. oleh karena keadaan mendesak/merugikan tersebut tidak terjadi serta merta maka putusan penundaan terjadi dalam persidangan sebab resiko

yang muncul akibat KTUN tersebut adalah terjadi secara perlahan-lahan. Kerugian bagi penggugat ada tetapi lebih disebabkan kepada terhalangnya kesempatan menjadi pemenang. Hal ini dapat dipahami bahwa dalam arti kepentingan ekonomi bagi suatu perusahaan pendapatan yang seharusnya menjadi milik penggugat sirna.

3. Tahapan dalam proses penundaan itu sendiri akan memberikan kemudahan bagi penggugat sebab dengan diketahuinya peluang menang tidaknya penggugat dalam proses ini tentunya proses penundaan tidak akan diteruskan yang pada akhirnya akan merupakan manifestasi daripada asas peradilan yang cepat, ringan, dan murah.

5.2.Saran

Berpegang tolak dari kesimpulan diatas, akan disampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan yang bermanfaat. Berikut beberapa saran tersebut:

- a) Perlunya kecermatan dan pemahaman yang baik oleh badan atau pejabat tata usaha negara dalam membuat keputusan tata usaha negara sehingga tidak sampai menimbulkan suatu persoalan yang diajukan ke pengadilan TUN yang pada akhirnya merugikan kepentingan umum itu sendiri.
- b) Kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang salah karena menetapkan putusan yang bermasalah seyogyanya diberikan suatu *punishment* (hukuman) dengan berpedoman peraturan yang ada tentang ganti rugi sehingga merupakan suatu pembelajaran yang dapat merupakan *warning* bagi badan atau pejabat tata usaha negara yang lain. Salah satu hukuman yang dapat diterapkan adalah dengan memberi sanksi berupa denda uang yang harus dibayar oleh pejabat TUN tersebut secara pribadi, tidak mengandalkan pada keuangan negara. dengan demikian badan atau pejabat TUN lebih berhati-hati dan cermat dalam membuat keputusan.

